

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

EVA KHOFIYATUS SA'IDAH

NIM: 1708201105

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H / 2021 M**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Oleh :

EVA KHOFIYATUS SA'IDAH

NIM: 1708201105

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Eva Khofiyatus Sa'idah. NIM: 1708201105, "*EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES PADA MASA PANDEMI COVID-19*", 2021.

Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan fakta dilapangan, mediasi belum bisa menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dari lebih banyaknya perkara yang gagal dimediasi, dibanding dengan keberhasilannya, terutama dalam perkara perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19. Apa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif normatif.

Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada masa pandemi covid-19 ini dalam PERMA No 1 Tahun 2016, yaitu mediasi dalam perkara perceraian belum maksimal dikarenakan masih banyaknya hakim meditor yang belum mempunyai sertifikat dan mengikuti pelatihan. Dan Di dalam pasal 21 ketika majelis hakim menunjuk mediator proses mediasi di perintahkan untuk adanya pemanggilan oleh juru sita, namun di Pengadilan Agama Brebes tidak melakukannya pemanggilan dikarenakan menggunakan asas biaya ringan dan menguntungkan para pihak. keberhasilan mediasi jika dipersenkan sekitar 1% dari 375 perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Brebes selama masa pandemi covid-19 dari tahun 2020 sampai Mei 2021. faktor penghambatnya yaitu: Faktor keadaan, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, ketidak hadiran para pihak, dan adanya faktor ekonomi. Dan faktor-faktor keberhasilan mediasi sebagai berikut: Kemampuan mediator, dan adanya iktikad baik para pihak.

Kata kunci : *Efektivitas, Mediasi, Perceraian.*

ABSTRACT

Eva Khofiyatus Sa'idah. NIM: 1708201105, "*EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN Divorce SETTLEMENT IN CLASS 1A RELIGIOUS COURT BREBES DURING THE COVID-19 PANDEMIC*", 2021.

Mediation in PERMA Number 1 of 2016 is a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties with the assistance of a Mediator. Mediator is a judge or other party who has a Mediator Certificate as a neutral party who assists the parties in the negotiation process to seek various possible dispute resolutions without resorting to a way of deciding or imposing a settlement. Based on the facts on the ground, mediation has not been able to become an alternative dispute resolution with a high success rate. This can be proven from the number of cases that fail to be mediated, compared to its success, especially in divorce cases.

This study aims to answer the questions that are the formulation of the problem: "How is the effectiveness of mediation in divorce cases according to PERMA Number 1 of 2016 at the Brebes Religious Court during the covid-19 pandemic. What are the factors that hinder and support the success of mediation at the Brebes Religious Court during the COVID-19 pandemic?" This study uses qualitative research, data collected by means of interviews (interviews), observation, documentation, then analyzed by normative descriptive methods.

The effectiveness of mediation in divorce cases at the Religious Courts during the COVID-19 pandemic in PERMA No. 1 of 2016, namely mediation in divorce cases has not been maximized because there are still many meditating judges who do not have certificates and attend training. And in article 21 when the panel of judges appointed a mediator for the mediation process, it was ordered for a summons to be made by the bailiff, but the Brebes Religious Court did not make the summons because it used the principle of low cost and benefited the parties. the success of mediation if there is a percentage of about 1% of the 375 divorce cases handled at the Brebes Religious Court during the covid-19 pandemic from 2020 to May 2021. The inhibiting factors are: Circumstances, the parties' strong desire to divorce, the absence of the parties, and there are economic factors. And the success factors of mediation are as follows: The ability of the mediator, and the good faith of the parties.

Keywords: *Effectiveness, Mediation, Divorce.*

مختصرة

في الصنف المحكمة فعالية الوساطة في تسوية" ، NIM: 1708201105 .يفخافياتوس سعيدة
"COVID-19 الدينية أثناء وباء

الوساطة في PERMA رقم 1 لعام 2016 هي طريقة لحل النزاعات من خلال عملية تفاوض للحصول على اتفاق بين الأطراف بمساعدة وسيط. الوسيط هو قاض أو طرف آخر لديه شهادة وسيط بصفته طرفاً محايداً يساعد الأطراف في عملية التفاوض على البحث عن حلول مختلفة للنزاع دون اللجوء إلى طريقة لاتخاذ قرار أو فرض تسوية. بناءً على الحقائق على الأرض ، لم تتمكن الوساطة من أن تصبح حلاً بديلاً للنزاع بمعدل نجاح مرتفع. ويمكن إثبات ذلك من عدد القضايا التي لا يمكن التوسط فيها ، مقارنة بنجاحها ، خاصة في قضايا الطلاق.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تمثلت في صياغة المشكلة: "ما مدى فاعلية الوساطة في قضايا الطلاق وفقاً لـ PERMA رقم 1 لعام 2016 في محكمة الدينية أثناء جائحة COVID-19. ما هي العوامل التي تعيق وتدعم نجاح الوساطة في محكمة بريس الدينية أثناء جائحة كوفيد-19؟" تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) ، والملاحظة ، والتوثيق ، ثم تحليلها بالطرق الوصفية المعيارية.

لم يتم تعظيم فعالية الوساطة في قضايا الطلاق في المحاكم الدينية خلال جائحة COVID-19 في PERMA رقم 1 لعام 2016 ، أي الوساطة في قضايا الطلاق لأنه لا يزال هناك العديد من القضايا المتأملين الذين ليس لديهم شهادات ويحضرون التدريب. وفي المادة 21 عندما عينت هيئة القضاة وسيطاً لعملية الوساطة ، تم إصدار أمر استدعاء من قبل المحضر ، لكن محكمة الدينية لم تصدر أمر الاستدعاء لأنها استخدمت مبدأ التكلفة المنخفضة واستفادت. الاطراف. نجاح الوساطة إذا كانت هناك نسبة حوالي 1٪ من 375 قضية طلاق تم التعامل معها في محكمة بريس الدينية خلال وباء كوفيد-19 من عام 2020 إلى مايو. العوامل المثبطة هي: الظروف ، رغبة الأطراف القوية في الطلاق وغياب الأحزاب وهناك عوامل اقتصادية. وعوامل نجاح الوساطة كالتالي: قدرة الوسيط ، وحسن نية الأطراف.

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، الوساطة ، الطلاق.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Eva Khofiyatus Sa'idah

NIM : 1708201105

Pembimbing:

Pembimbing I,



Leliya, SH, MH

NIP. 197312282007102003

Pembimbing II,



Afif Muamar, M.H.I

NIP. 198512192015031007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Mursyamsudin, MA

NIP. 19710816 2003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Eva Khofiyatus Sa'idah**, NIM : **1708201105** dengan judul **"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES PADA MASA PANDEMI COVID-19"**, Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Leliva, SH, MH

NIP. 197312282007102003

Pembimbing II,



Afi Muamar, M.H.I

NIP. 198512192015031007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 2003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES PADA MASA PANDEMI COVID-19”, oleh Eva Khofiyatus Sa'idah, NIM : 1708201077, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal:

Skripsi telah di terima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Khofiyatus Sa'idah
NIM : 1708201105
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 15 Juni 1999
Alamat : Desa Karang Tengah, Runggang, kecamatan
Losari, Kabupaten Brebes

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES PADA MASA PANDEMI COVID-19”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 30 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



EVA KHOFIYATUS SA'IDAH

NIM. 1708201105

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat yang senantiasa Allah SWT berikan kepada saya, karena nikmat yang senantiasa diberikan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, beliau adalah tujuan hidup saya, sang motivator dalam hidup saya, yang saya hormati dan saya sayangi Umi Maslihah dan Bapak Rudi Hartono. Tanpa beliau saya bukan siapa-siapa. Terimakasih atas segala doa yang setaip hari dipanjatkan dengan penuh kasih, nasehat, motivasi, dan bimbingannya yang engkau berikan kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan yang tiada tara baik dunia maupun akherat, diberikan selalu kemudahan dalam segala hal, dilancarkan dalam mencari rizki, tubuh yang sehat dan selalu dalam ketaatan serta dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Bapak, terimakasih atas doa yang engkau panjatkan setiap harinya, terimakasih sudah peduli dan merawatku sejak kecil tanpamu aku tidak akan bisa menjadi apa-apa. Terimakasih bapak.

Umi, terimakasih atas doa yang setiap hari engkau panjatkan kepadaku, terimakasih sudah menjadi ibu yang kuat, hebat, dan madrasah untukku. Terimakasih sudah menjadi ibu sekaligus bapak dalam satu waktu, bekerja memasak tiada henti. Semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan yang bahagia, berkecukupan, barokah dan penuh rizki. Diberikan tubuh yang sehat dan umur yang panjang agar kelak melihat kesuksesanku nanti. Aamiin. Terimakasih banyak umi.


اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: *"Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil"*

Keluarga saya yang saya sayangi dan saya hormati, ema Warpini, ema Maskunah, bibi mamang, sepupu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas dukungan semangat dan doa kepada saya dalam menyusun

skripsi ini. Guru-guru yang saya hormati baik guru yang telah mengajarkan saya dari mulai sekolah dasar sampai jenjang menengah atas dan perguruan tinggi. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan saya HKC yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan doa yang telah di berikan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.

Kepada pemotivasi Ahmad Jubaedi, kedua orang tuanya, dan adik-adiknya, terima kasih atas doa baik, support dan dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan ilmu kepada saya atas ilmu dan dorongan yang telah di berikan oleh beliau-beliau dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang berkah kepada beliau. Aamiin Allahumma Amin.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah anak pertama dari pasangan ibu Maslihah dan Bapak Rudi Hartono, lahir di Brebes tanggal 15 Juni 1999, penulis di besarkan dengan penuh kasih sayang dengan di beri nama Eva Khofiyatus Sa'idah.

Jenjang pendidikan yang pernah di tempuh oleh penulis adalah:

1. TK Miftahul Ulum Rungkang
2. MIN Rungkang lulus pada tahun 2011
3. SMPN 1 Maleber lulus pada tahun 2013
4. MAN 5 Kota Cirebon (MAN Kalimukti) lulus pada tahun 2017
5. IAIN Syekh Nurjati angkatan 2017

Dari berbagai pendidikan yang penulis lalui penulis mendapatkan banyak ilmu yang khususnya sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan penulis kedepannya. Setelah melalu beberapa jenjang pendidikan dari mulai sekolah dasar hingga menengah atas, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selama menuntut ilmu di perguruan tinggi, penulis bermukim di rumah kediaman orang tua, seraya menyelesaikan program studi S-1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES PADA MASA PANDEMI COVID-19”** di bawah bimbingan Ibu Leliya, SH. MH dan Bapak Afif Muamar MHI.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta senantiasa memberikan niqmat, khususnya nikmat iman dan islam kepada kita semua, shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya dan sunah-sunahnya hingga hari kiamat.

Berkat pertolongan Allah subhanahu wata'ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi, serta beberapa bimbingan dorongan dan nasehat dari beberapa pihak.

Mediasi merupakan alat perdamaian dan penyelamatan dari perceraian bagi keluarga yang mempunyai konflik dalam rumah tangga sehingga adanya merupakan penyelamatan dari perceraian. Hal ini bertujuan untuk kepada masyarakat sekitar agar memahami manfaat dan pentingnya mediasi. Dalam memahami efektivitas mediasi pada perceraian, diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji bagaimana mediasi dalam mengatasi banyaknya perceraian.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya SH,MH, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh penyusun.

6. Ibu Leliya SH,MH dan Bapak Afif Muamar M.HI selaku pembimbing skripsi yang dimana telah banyak memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf karyawan dan karyawan/i Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan seluruh staf karyawan dan karyawan/i Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon
8. Bapak Drs,H, Kaharudin SH,MH. selaku Ketua Pengadilan Agama Brebes, yang telah memberikan izin penelian dan memberikan informasi serta data-data dan arahannya.
9. Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H, Drs. Nursidik, S.H.MH, selaku Hakim sekaligus Hakim mediator yang telah memberikan ilmu dan informasinya.
10. Seluruh staf karyawan dan karyawan/i Pengadilan Agama Brebes, yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wata'ala aamiin.

Kepada Seluruh Pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, 26 Agustus 2021

Penyusun,




EVA KHOFIYATUS SA'IDAH

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN EFEKTIVITAS, KONSEP MEDIASI, DAN PENGERTIAN PERCERAIAN.	
A. Pengertian Efektivitas	21
B. Konsep Mediasi	22
1. Pengertian Mediasi	22
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	24
3. Pengertian Mediator	26
4. Peran dan Fungsi Mediator.....	27
5. Tahap-tahap Proses Mediasi	29
6. Karakteristik Mediasi.....	31
7. Mediasi Dalam Hukum Syari'ah	33
C. Pengertian Perceraian	35
BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES	
A. Sejarah Pengadilan Agama Brebes	40
B. Letak Pengadilan Agama Brebes	42
C. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas I A	43
D. Visi Misi	44

E. Tugas dan Fungsi	44
F. Wilayah Yurisdiksi dan Letak Geografis Pengadilan Agama.....	45
G. Struktur Organisasi	47
H. Prosedur Perkara di Pengadilan Agama Brebes.....	48
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES PADA MASA PANDEMI COVID-19	
A. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes pada Masa Pandemi Covid-19.....	50
B. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Brebes Selama Masa Pandemi covid-19.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : kerangka berfikir.....	16
Tabel 1.3 : Daftar nama ketua Pengadilan Agama Brebes	43
Tabel 1.5 : Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A.....	49
Tabel 1.8: Daftar nama hakim mediator di Pengadilan Agama Brebes.....	54
Tabel 1.9: Kantor Pengadilan Agama Brebes Tahun 2020.....	56
Tabel 1.10: Jumlah perkara perceraian yang dimediasi selama pandemik covid-19 tahun 2021.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 : Alur prosedur mediasi	31
Gambar 1.4 : Wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A	46
Gambar 1.6 : Prosedur Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A.....	48
Gambar 1.7: Alur persidangan di Pengadilan Agama Brebes.....	49



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	Ś	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De (dengan titikdi bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	...’...	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftongdanvo calrangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌	<i>Fathah</i>	A	A

□	<i>Kasrah</i>	I	I
□	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* هَوْلٌ: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... ا... آي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dangaris diatas
إي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dangaris diatas
أو	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dangaris diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta* قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā* يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddali* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. KataSandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*aliflam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّارُ : *al-nau'*

أَمْرٌ : *umirtu*

سَيِّئٌ : *syai'un*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

بِاللَّهِ : billāh

Adapun ta marbū’ah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمُفِرَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmātillah.

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (-al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh : البُخَارِي ditulis al-Bukhârî

الْبَيْهَقِي ditulis al-Baih